

# Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Rafli Abdillah, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung, Indonesia

rafliabdillah20@gmail.com, diamonalisas@gmail.com

**Abstract**—Tax aggressiveness is an effort used by companies to reduce the existing tax burden without violating or violating tax rules. The research was conducted using pre-existing data. The method used in this research is descriptive and quantitative methods. The object is a mining company that has been listed on the IDX for 3 years, namely 2017-2019. Until this research, pure sampling method was used to get 10 companies. Hypothesis testing used in this study using simple regression analysis. The results of hypothesis testing indicate that leverage has a negative effect on tax aggressiveness. For those who will conduct further research to use other methods that are believed to have an influence on tax aggressiveness, such as company size and capital intensity etc.

**Keywords**—leverage, agresivitas pajak

**Abstrak**—Agresivitas pajak yaitu suatu usaha yang digunakan perusahaan dalam menekan beban pajak yang ada tanpa melanggar atau menyalahi aturan pajak. Penelitian yang dilakukan menggunakan data yang telah ada sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Yang menjadi objeknya adalah perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di (BEI) selama 3 tahun yaitu 2017-2019. Sampai penelitian ini, metode pengambilan sampel murni digunakan untuk mendapatkan 10 perusahaan. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode lain yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, seperti ukuran perusahaan dan intensitas modal dll.

**Kata Kunci**—leverage, agresivitas pajak

## I. PENDAHULUAN

Perpajakan yaitu iuran orang kepada masyarakat tanpa menerima efek yang dapat langsung ditunjukkan (hasil kebalikannya), dan digunakan untuk kebutuhan negara yang dikutip dalam pernyataan Mardiasmo (2011: 1). Salah satu Wajib Pajak adalah badan yang diatur pada UU No 28 Thn 2007. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hak dan kewajiban perpajakan menurut undang-undang, antara lain Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak dengan ketuntuan aturan pajak lainnya.

Kementerian Keuangan mencontohkan, proporsi wajib pajak (WP) pemegang izin usaha pertambangan dan pertambangan batubara yang belum menyampaikan SPT Tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang sudah mengajukan. Pada 2015, 4.532 di industry perusahaan pertambangan batubara dari 8.003 tidak

menyatakan SPT. Mengingat bahwa wajib pajak atau perusahaan biasanya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* biasanya akan menghasilkan pada dua kemungkinan yakni *tax evasion* dan *tax avoidance*. Keduanya berkaitan erat tetapi berbeda, perbedaan antara keduanya adalah legalitasnya.

*Tax evasion* tidak peduli dengan peraturan yang berlaku, usaha yang dilakukan untuk menghapuskan utang pajak adalah tidak sah. Tentang undang-undang perpajakan, Harry Graham Balter M. Zain (2008:49).

Agresivitas Pajak yaitu rencana perusahaan untuk mengecilkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah/peraturan pajak suatu negara, Gusti Maya Sari (2014)

Pada tahun 2012, 4.000 perusahaan PMA melaporkan kerugian nihil selama tujuh (7) tahun berturut-turut. Secara umum, perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan dan pengolahan bahan baku dari Administrasi Negara Perpajakan (2013). Dari fenomena tersebut peneliti menjadikan agresivitas pajak sebagai variabel (Y) dan berusaha mencari variabel (X) nya yaitu variabel apa yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

Perusahaan pertambangan mengklaim bahwa kerugian mereka karena pembelian peralatan mahal mungkin disebabkan oleh perusahaan yang terlilit utang.

Menurut Kasmir (2015:156), salah satu ukuran leverage adalah debt-to-aset ratio (DAR), yaitu debt ratio yang dipakai untuk mengukur rasio total hutang terhadap total aset.

Leverage adalah peningkatan beban utang, yang menyebabkan tambahan pos biaya berupa bunga, sehingga mengurangi beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Menurut pernyataan Mulyani (2013), leverage adalah rasio yang menunjukkan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya.

Dalam memperhatikan permasalahan yang telah ditemukan, maka tujuan dari penelitian kali ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

## II. METODOLOGI

### A. Leverage

Menurut Dr. Kasmir (2014:112) mengungkapkan *leverage* untuk menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan membiayai melalui utang. Sependapat dengan Harjito dan Martono (2011:315) mendefinisikan bahwa

*leverage* merupakan penggunaan keuangan dalam perusahaan entah itu operasional atau pembelian asset menggunakan beban tetap dalam hal ini bisa dicontohkan hutang.

Dari beberapa definisi dan pengertian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa *leverage* adalah penggunaan penggunaan utang untuk membiayai perusahaan agar mengetahui seberapa besar harta perusahaan dibiayai oleh utang.

Kali ini penulis menggunakan ukuran debt-to-aset ratio (DAR) karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

**B. Agresivitas Pajak**

Penghindaran pajak atau Agresivitas Pajak adalah suatu kegiatan yang memanipulasi laporan keuangan suatu perusahaan, yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak kepemilikan institusional, tetapi tidak melanggar hukum karena masih mematuhi peraturan perpajakan (Zain, 2008:50)

Pengukuran penelitian pada variable agresivitas pajak dikemukakan oleh (Dyrenge et al., 2008) menggunakan Cash ETR.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Hasil Penelitian Instrumen

Dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 22, hasil analisis regresi sederhana adalah:

TABEL 1. UJI ANALISIS REGRESI LINEAR SEDERHANA

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.327	.043		7.535	.000
Leverage	-.184	.084	-.383	2.192	.037

Berdasarkan Tabel 1 di atas, untuk hasilnya sebagai berikut:

$$Y = 0,327 - 0,184X_1$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0,327, jika tidak ada nilai *leverage* maka nilai variabel agresivitas pajak adalah 0,327. Dapat diartikan bahwa bila diasumsikan untuk variabel *leverage* sebesar 0, maka nilai agresivitas pajak adalah 0,327.
2. Nilai koefisien regresi *leverage* bernilai negatif yaitu sebesar -0,184, hal ini dapat diartikan bahwa jika *leverage* mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan penurunan terhadap agresivitas pajak sebesar -0,184.

TABEL 2. UJI PARSIAL (UJI T)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.327	.043		7.535	.000
Leverage	-.184	.084	-.383	2.192	.037

Berdasarkan hasil pengolahan tabel di atas, dapat terlihat bahwa variabel *leverage* memiliki t-hitung sebesar -2,192 dan nilai *sig.* sebesar 0,037. Maka hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikansi sebesar  $0,037 < 0,05$  maka dinyatakan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

TABEL 3. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R<sup>2</sup>)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.383 <sup>a</sup>	.146	.116	.09530	1.834

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa besarnya pengaruh variabel *leverage* terhadap variabel agresivitas pajak sebesar 0,146 atau 14,6%. Sedangkan sebanyak 85,4% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.

**B. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak**

Melihat hasil uji t diperoleh nilai sig variabel *leverage* sebesar 0,037 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan ini nilai hipotesis diterima, atau disebut juga *leverage* berpengaruh negatif akan agresivitas pajak. Dengan ini menunjukkan, semakin rendah tingkat *leverage*, akan semakin tinggi agresivitas pajak.

Berdasarkan tabel statistik deskriptif rata-rata umum perusahaan memiliki nilai agresivitas bernilai 0.24 yaitu dibawah 0.25 yang berarti perusahaan rata-rata melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* relatif rendah kemungkinan agresivitas pajaknya yang lebih tinggi, yang berarti perusahaan tersebut lebih mungkin untuk menghindari perpajakan.

**IV. KESIMPULAN**

Melihat hasil dari pengujian pembahasan, dengan ini didapatkan kesimpulan penelitian ini pada perusahaan pertambangan yang ada di (BEI) selama tahun 2017-2019 adalah:

Hasil uji hipotesis memperlihatkan tingkat *leverage* mempunyai pengaruh negatif akan agresivitas pajak dalam perusahaan pertambangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Agus Harjito dan Martono, 2011. *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit EKONSIA, Yogyakarta.  
 [2] Budiman, J. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada  
 [3] DJP, 2013, *Pengertian Pajak*, tersedia di <https://www.pajak.go.id/>  
 [4] Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *Long-run corporate tax avoidance*. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.

[5] Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro  
 [6] Hoque, M. J., Bhuiyan, M. Z. H., & Ahmad, A. (2011). *Tax Evasion and Avoidance Crimes—A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh*. Tax Management.  
 [7] Kasmir, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.  
 [8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Penerimaan APBN tahun 2018*. (n.d.). Tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/>  
 [9] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi Publisher.  
 [10] Robert Jao, & Gagaring Pagalung. (2011). *TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDONESIA*. 8(1), 43–54  
 [11] Sofianty, D., & Nurhayati, N. (2018). *Statistik Penelitian dengan SPSS*. Program Studi Akuntansi Unisba.  
 [12] Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.  
 [13] UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, <https://klikpajak.id/>  
 [14] Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan*. In Jakarta: Salemba Empat (Vol. 117).  
 [15] Febryanti Syelpia, Fadilah Sri, Nurcholisah Kania. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan dan Biaya Operasional pada Perusahaan Financial Technology*. Prosiding Jurnal Riset Akuntansi. 1(1). Hal 15-23.